TASHARRUF
JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND BUSINESS

Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Business | Page : 52 - 66
Vol. 01 No. 01 Mei 2020 | e-ISSN/p-ISSN : XXXX-XXXX/XXXX-XXX

Laju Percepatan Perkembangan Perbankan Syariah Melalui Penerapan Tata Kelola Syariah

Rachmad Nor Firman, Muhammad Alwi

Sekolah Tinggi Agama Islam Solahudin Pasuruan
Email : Rahmadfirman2@gmail.com
Sekolah Tinggi Agama Islam Solahudin Pasuruan
Email : alwi.mubarak121@gmail.com

Submit :**28/02/2020** | Review : **07/03/2020** s.d**11/04/2022** | Publish : **05/09/2020**

Abstract
The growth and development of the Indonesian Islamic banking industry shows an increasing graph, although experiencing a slowdown. Data published by OJK shows that national Islamic banking contributed 4.81% to the market share with asset growth getting 1197% as of June 2018. At the global level, the Islamic financial services sector, including banking, controls 3% and together with Qatar, Saudi Arabia, Malaysia, the United Arab Emirates and Turkey are the driving forces of Islamic finance in the future. One of the strategic issues that becomes an obstacle is the public's misperception of Islamic banking regarding contracts, products and services that do not comply with sharia principles. Implementation of governance is an effort to accelerate the growth of Islamic banking.

***Keyword* :** *Islamic Banking, Governance, Growth Acceleration*

Pendahuluan

Salah satu isu strategis perbankan syariah di Indonesia adalah pertumbuhannya yang berjalan lambat, apabila dibandingkan dengan potensi pangsa pasar yang sangat besar, mengingat Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar. Saat ini, pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 4,81% atau kurang dari 5 % dengan total aset sebesar Rp. 306,23 Triliun per Juni 2018 1. Di sisi lain, peluang Indonesia untuk menjadi pendorong industri keuangan syariah global terbuka lebar, mengingat saat ini Indonesia secara internasional dipandang sebagai kekuatan dan memiliki potensi besar keuangan syariah global, yakni salah satu diantara 10 negara terbesar di bidang keuangan syariah, bersama Malaysia, Arab Saudi, Iran, UEA, Kuwait, Qatar, Bahrain, Turki

dan Bangladesh. Menyadari potensi tersebut, pemerintah melalui BAPPENAS telah meluncurkan Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia dan telah memasukkan keuangan syariah dalam arus utama strategi nasional yang akan membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan.

Master plan ini bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan kemampuan sistem keuangan syariah, mengatasi kesenjangan yang ada, memperbaiki kinerja kelembagaan, menciptakan peluang baru di pasar dosestik dan internasional dan memposisikan Indonesia sebagai pemain utama dalam keuangan syariah di dunia.

Salah satu hambatan utama dalampertumbuhan industri keuangan syariah, khusunya perbankan adalah kurangnya transparansi dan tata kelola yang baik. Tidak optimalnya transparansi dan tatakelola ini terlihat dalam beberapa isu strategis antara lain: produk yang tidak variatif dan pelayanan yang belum sesuai dengan ekspektasi masyarakat; kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai; pemahaman dan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga menimbulkan mispersepsi masyarakat berkaitan dengan istilah, akad dan produk; pandangan bahwa perbankan syariah berbiaya mahal, serta pengaturan dan pengawasan yang belum optimal. Pandangan keliru tersebut dapat diatasi melalui implementasi tatakelola yang baik pada perbankan syariah.

Perbankan syariah merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang dalam aktivitasnya, khususnya produk, akad dan layanannya, selain bertumpu pada prinsip kehati-hatian (prudential banking principles) juga wajib mematuhi prinsip syariah. 3 Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No: 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) , yang dimaksud dengan Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank umum syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; sedangkan BPRS adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, UU Perbankan mengenal Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu

unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang syariah.4

Dengan demikian, berdasarkan sistem hukum Indonesia, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sumber hukum dalam pembentukan regulasi perbankan syariah, khususnya bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam menerbitkan peraturan. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Selain itu, Pasal 34 UU Perbankan Syariah mewajibkan penerapan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Dalam perspektif hukum keuangan Islam, tata kelola berbasis prinsip syariah ini wajib diimplemntasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini dikemukakan dalam working group yang diselenggarakan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB)5 bahwa konsep governance tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjwaban terhadap sesama manusia, namun pada akhirnya pertanggungjawaban kepada Allah.6

Perbankan syariah merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang dalam aktivitasnya, khususnya produk, akad dan layanannya, selain bertumpu pada prinsip kehati-hatian (prudential banking principles) juga wajib mematuhi prinsip syariah. 3 Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 UU No: 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah) , yang dimaksud dengan Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank umum syariah adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; sedangkan BPRS adalah Bank syariah yang dalam kegiatannya

tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selain itu, UU Perbankan mengenal Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu unit kerja dari kantor pusat Bank Umum

Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip hukum Islam berdasarkan Fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan Fatwa di bidang syariah.4

Dengan demikian, berdasarkan sistem hukum Indonesia, Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan sumber hukum dalam pembentukan regulasi perbankan syariah, khususnya bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia dalam menerbitkan peraturan. Implementasi prinsip syariah inilah yang menjadi pembeda antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Selain itu, Pasal 34 UU Perbankan Syariah mewajibkan penerapan tata kelola yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dalam perspektif hukum keuangan Islam, tata kelola berbasis prinsip syariah ini wajib diimplemntasikan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Hal ini dikemukakan dalam working group yang diselenggarakan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB)5 bahwa konsep governance tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjwaban terhadap sesama manusia, namun pada akhirnya pertanggungjawaban kepada Allah.(Nasser Saidi & Associates » Hawkamah Issues Policy Brief On Corporate Governance for Islamic Banks And Financial Institutions, n.d.)(Abubakar & Handayani, 2020)

Bahan dan Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menganlisis data yang diperoleh berdasarkan data sekunder, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalam yuridis normatif, yang lebih menitikberatkan pada studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif.(Heradhyaksa & Markom, 2018)

Result/Hasil

1. Beberapa Perbedaan Mendasar Antara Perbankan Syariah Dan Perbankan Konvensional

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa salah satu isu strategis yang menjadi hambatan tumbuh kembang perbankan syariah adalah mispersepsi masyarakat terhadap praktik perbankan syariah, yang dianggap tidak berbeda dengan konvensional. Dalam praktik, aktivitas yang dilakukan oleh bank syariah, belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Contoh sederhana dalam praktik misalnya, dalam pembiayaan perumahan melalui akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) atau akad Murabahah, bank seharusnya terlebih dahulu memiliki properti/aset yang menjadi objek kontrak. Selama itu tidak dapat dibuktikan sulit menyebutkan bahwa kontrak tersebut adalah kontrak pembiayaan perumahan berdasarkan prinsip syariah. Beberapa pertanyaan seperti "mengapa bertransaksi di perbankan syariah justru biayanya lebih mahal?", atau "mengapa dalam transaksi perbankan syariah, persentase keuntungan telah ditetapkan di awal?, menunjukkan bagaimana pandangan masyarakat tentang perbankan syariah.

Diperlukan pemahaman yang utuh untuk dapat memberikan jawaban yang memuaskan dan memberikan pengertian bagaimana hal itu dapat terjadi. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan benar mengenai perbedaan antara perbankan syariah dan konvensional, salah satunya melalui peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang kompeten tentang perbankan syariah, khususnya untuk mewujudkan visi perbankan syariah Indonesia yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan,pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi.11

Pemahaman tentang aktivitas perbankan syariah yang komprehensif antara lain dengan terlebih dahulu mengenali perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, yang mencakup 3 level, yaitu : conceptual and socio- religious level;

business model and governing framework level; dan product implementation model. Berikut adalah perbedaan kunci antara bank syariah dan konvensional

a. Level konseptual dan socio-religious

Perbankan Islam (syariah) tidak bertumpu pada pinjam meminjam uang, melainkan pada perdagangan dan investasi, sedangkan perbankan konvensional berbasis pinjam meminjam berbasis bunga. Selain itu, perbankan syariah bekerja berdasarkan pedoman sosio-religius yang melarang riba, transaksi spekulatif dan jual beli utang, sedangkan dalam aktivitas perbankan konvensional tidak ada larangan sosio-religius, mengingat bunga merupakan tulang punggung dalam sistem konvensional.

Selanjutnya, perbankan syariah tidak mengizinkan pembiayaan untuk industri yang dilarang berdasarkan prinsip syariah atau yang berbahaya bagi masyarakat. Perbankan konvensional dapat membiayai semua jenis industri kecuali yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan

b. Level model bisnis dan kerangka kerja

Model bisnis perbankan syariah berbasis perdagangan, sehingga terlibat secara aktif dalam proses dan aktivitas produksi, sedangkan dalam perbankan konvensional, bank tidak terlibat dalam aktivitas, kecuali sebagai kreditor. Selain itu, perbankan syariah memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah untuk akad, produk dan jasa untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah**.**

c. Level implementasi produk

Produk perbankan syariah harus bertumpu pada aset riil, sewa menyewa aset dan kerjamasama berdasarkan pembagian untung-rugi,

Sedangkan perbankan konvensional memperlakukan uang sebagai objek transaksi perbankan syariah dapat mempertimbangkan pinjam meminjam non komersial dan harus bebas dari bunga, sedangkan perbankan konvensiobal sebagian besar produknya berbasis pinjaman.(Abubakar & Handayani, 2018)

2. Tata Kelola yang Baik (good governance) pada Perbankan Syariah.

Tata kelola yang baik bagi perbankan syariah tentu berbeda dengan tata kelola bank konvensional, karena tujuan akhir dari aktivitas bank syariah tidak dapat dilepaskan dari maqasid syariah, yaitu tujuan utama yang ingin diwujudkan oleh syariah, yaitu "obligation of the shariah is to provide the well being of all humankind. Which lies in safeguarding their faith, their human self (nafs), their intellect (aql), their progeny (nasl) and thir wealth (mal).

Penerapan tata kelola yang baik, konsisten dan berkelanjutan selain bertujuan untuk melindungi kepentingan stakeholders, juga meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah ini yang akan menjadi pembeda antara lingkup, urgensi, dan penerapan tata kelola di perbankan syariah. Prinsip syariah ini selanjutnya akan terlihat dari prinsip dasar operasional perbankan syariah dimana modal bank dan simpanan disalurkan melalui transaksi pembiayaan berbasis bagi hasil, komisi dan marjin. Selain itu, bank syariah memiliki fungsi sosial sebagai penampung dana zakat dan juga pemberi pinjaman kebajikan/ dana talangan (qard dan qardulhasan) yang tidak dikenal dalam perbankan konvensional.

Dari sisi tujuan, prinsip syariah mencirikan karakteristik yang lebih mengedepankan kesejahteraan umat dan terciptanya pertumbuhan berkelanjutan dengan fokus pada sektor riil yang menciptakan nilai tambah. Itu sebabnya sistem governance pada perbankan syariah dianggap lebih kompleks daripada perbankan konvensional karena selain harus memperhatikan regulasi secara umum, juga harus mematuhi prinsip syariah yang berasal dari hukum Islam untuk dapat berkompetisi dalam pasar.

Sebagai bagian dari sistem perbankan syariah, tata kelola perbankan syariah di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum Indonesia yang lebih dipengaruhi oleh sistem hukum civil law, dimana peraturan perundang-undangan menjadi sumber utama, sehingga prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN harus terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam hukum positif, khususnya peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan baik OJK

maupun Bank Indonesia. Kerjasama ke dua otoritas ini diperlukan untuk menghindari duplikasi dan saling melengkapi pengaturan perbankan syariah khususnya.

3. Implementasi Shariah Governance Sebagai Upaya Meningkatkan Pertumbuhan Perbankan Syariah

Pertumbuhan perbankan syariah tidak dapat dilepaskan dari keberhasilannya menjalankan fungsinya sebagai agent of services dan agent of trust. Menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan yang patuh terhadap prinsip syariah merupakan salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Isu strategis berupa mispersepsi dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dapat diubah melalui implementasi kebijakan perbaikan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang kompeten merupakan implementasi prinsip akuntabilitas, yang mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya.

Pelaku perbankan syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan stakeholder.Selain itu, akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai bisnis yang berkesinambungan. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka diperlukan hal sebagai berikut;

a. Perbankan syariah harus memiliki sumber daya manusia yang menguasai prinsip syariah untuk memastikan bahwa aktivitas, produk, dan layanan perbankan patuh terhadap prinsip syariah;

b. Menetapkan kewajiban dan tanggung jawab setiap sumber daya manusia secara jelas.

Selanjutnya, untuk mengimbangi profesionalisme sumber daya manusia, baik otoritas maupun perbankan syariah wajib melakukan edukasi melalui peningkatan literasi dan preferensi masyarakat, serta penyediaan informasi yang jelas, sehingga

terdapat pengetahuan yang seimbang dan selaras antara bank syariah sebagai institusi dan masyarakat. Kegiatan ini sejalan dengan makna yang terkandung dalam prinsip transparansi, yaitu adanya unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan. Transparansi sangat diperlukan bagi perbankan syariah agar dapat menjalankan kegiatannya secara objektif dan sehat. Transparansi disini berarti perbankan syariah mempunyai kewajiban;

a. Menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
b. Tidak mengurangi kewajiban bank syariah untuk memenuhi kewajiban kerahasiaan bank, rahasia jabatan dan perlindungan hak pribadi.
c. Menyediakan pedoman prilaku yang telah disepakati;
d. Meyakini bahwa semua prosedur, akad, produk dan layanan telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu halal, tayib ikhsan dan tawazun

Selanjutnya, selain mengubah persepsi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, untuk menjaga pertumbuhan, perbankan syariah wajib menerapkan prinsip responsibilitas untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memndapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik. Oleh karena itu, bank syariah perlu melakukan hal berikut :

a. Berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan, serta peraturan internal bank.
b. Melaksanakan akad yang telah dibuat;
c. Melaksanakan tanggung jawab sosial, khususnya terhadap lingkungan dan masyarakat setempat melalui zakat, infaq dan sadaqah. (Mehmet Asutay - Google Cendekia, n.d.)

Selanjutnya, melalui penerapan prinsip independensi, perbankan syariah diharapkan dapat istiqamah, berpegang teguh pada kebenaran dan tidak dapat di intervensi oleh pihak manapun, sehingga dapat memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa dalam melakukan kegiatannya, senantiasa memperhatikan

kepentingan seluruh stakeholder, melalui implementasi good corporate governance, mispersepsi dapat diubah, kepercayaan masyarakat dapat ditingkatkan, dan tujuan prinsip syariah untuk menciptakan kesejahteraan dan bisnis yang berkelanjutan dapat dicapai. Terakhir, implementasi prinsip kewajaran dan kesetaraan mengandung unsur kesamaan perlakuan, dan manisfestasi adil dalam dunia bisnis. Dalam melaksanakan kegiatannya, perbankan syariah harus memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan.

Salah satu yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah kewajiban Bank syariah dan Bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atas rekomendasai Majelis Ulama Indonesia (MUI).16 Dewan Pengawas Syariah (DPS) ini bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah yaitu prinsip hukum Islam di bidang perbankan syariah yang tertuang dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, termasuk memastikan implementasi tata kelola berbasis syariah. Tugas dan tanggung jawab DPS meliputi;

a. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank;
b. b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa DSN- MUI;
c. Meminta fatwa kepada DSN-MUI
d. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
e. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Apabila melihat tugas dan tanggung jawab DPS diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tugas utama DPS hanya memastikan pemenuhan prinsip syariah, baik proses, produk dan layanan, bukan pada pertumbuhan dan pemasaran bank syariah. Mengacu pada kedudukan DPS dalam struktur perbankan syariah,

diperlukan jaminan bahwa pengawasan yang dilakukan sesuai dengan tujuan prinsip syariah. Potensi benturan kepentingan dapat terjadi mengingat

DPS merupakan bagian dari struktur organisasi bank syariah, yang diangkat oleh RUPS, sementara tugasnya melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilakukan oleh Direksi. Independensi DPS diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Salah satu cara untuk menghindari benturan kepentingan tersebut adalah memperkuat independensi DPS. Dalam praktik di beberapa negara, struktur DPS akan berkoordinasi langsung dengan unit atau departemen pengembangan produk dan departemen kepatuhan terhadap syariah, untuk memastikan bahwa seluruh fungsi-fungsi bank mematuhi prinsip syariah. Selain struktur DPS, independensi DPS dapat diwujudkan melalui kompetensi anggota DPS, yang dapat dipenuhi melalui kewajiban berikut :

a. Anggota DPS wajib melalui proses sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk. Saat ini tidak ada kualifikasi standar, sertifikasi atau standar akreditasi untuk anggota DPS yang dapat menjamin kualitas dan menjaga perkembangan, termasuk perbankan syariah.
b. Anggota dewan pengawas tidak saja menguasai prinsip syariah, melainkan juga menguasai perbankan, dan bidang-bidang lain yang diperlukan untuk pengembangan produk dan layanan perbankan syariah
c. Proses rekrutmen anggota DPS wajibbersifatterbuka, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk kalangan akademisi yang bersertifikasi.

Ketiga hal diatas diperlukan untuk mengatasi konsep umum yang keliru bahwa Anggota DPS hanya diwakili oleh ahli syariah saja. Pendekatan yang tepat adalah memasukkan beragam ahli seperti akuntan, manajemen bisnis dan ahli hukum. Saat ini, penetapan anggota DPS mengacu pada PBI No: 14/6/PBI/2012 yang menetapkan uji dasar kelayakan dan kepatutan untuk anggota DPS bank dan Unit Usaha Syariah. Namun demikian, PBI tersebut masih bersifat umum dan tidak secara spesifik menyediakan prosedur yang kokoh untuk penunjukan anggota DPS.

Satu hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan standar adalah, pedoman yang digunakan IFSB dan AAOIFI bahwa audit syariah merupakan bagian penting dalam kerangka tata kelola syariah untuk lembaga keuangan yang menawarkan produk dan layanan berbasis syariah.

Selanjutnya, keberhasilan implementasi tata kelola syariah tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah, kesiapan regulasi, pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan implementasi tatakelola pada bank syariah akan sangat ditentukan oleh optimalisasi ke 4 pilar ini.

Political will pemerintah untuk mendukung dan memfasilitasi industry keuangan syariah menjadi pendorong bagi percepatan pertumbuhan

perbankan syariah di Indonesia, mengingat karakteristik pertumbuhan

perbankan syariah bersifat bottom up, dibangun dari bawah, sehingga perkembangannya sejalan dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat.

Faktanya, pertumbuhan perbankan syariah Indonesia semakin baik seiring dengan perhatian dan keinginan pemerintah untuk memfasilitasi dan mengatur secara baik, termasuk menyediakan kelembagaan yang akan mendukung tumbuh kembang industri perbankan syariah, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk menciptakan industri perbankan yang sehat dan kokoh.

Political will pemerintah semakin menguat dengan dibentuknya Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia , kordinasi antara pemerintah dan otoritas jasa keuangan. Selain itu, otoritas jasa keuangan mendorong peningkatan kesadara masyarakat terhadap industri keuangan syariah melalui program literasi keuangan dan edukasi masyarakat secara intensif dan berkelanjutan

a. Regulasi yang kokoh dan penyelesaian sengketa yang tepat

Sebagai dasar pelaksanaan aktivitas perbankan syariah yang dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum baik bagi pelaku usaha dan masyarakat. Saat ini perbankan syariah merupakan industri keuangan yang paling siap dari sisi regulasi dengan diterbitkannya UU No : 21 Tahun 2008 Tentang

Perbankan Syariah. Disamping itu, peraturan yang dikeluarkan oleh OJK dan Bank Indonesia yang dibentuk berdasarkan Fatwa DSN-MUI senantiasa mengikuti perkembangan industri perbankan syariah, khsuusnya mengenai pengembangan produk dan akad yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Otoritas jasa keuangan telah menyiapkan lembaga yang akan memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi masyarakat dengan menerbitkan 2 POJK , yaitu POJK No : 1/POJK.07/2013

Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menganut prinsip transparansi, perlakuan yang adil , keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/ informasi konsumen dan penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, dan POJK No :1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, yang bertujuan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa yang cepat, murah, adil, dan efisien. Ke dua POJK tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan industry keuangan syariah, dan mendorong naiknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan syariah, dengan sifat penyelesaian sengketa yang bertumpu pada win-win solution dan kehendak sukarela para pihak.

b. Kesiapan industri perbankan syariah dalam penyediaan produk dan layanan yang patuh pada prinsip syariah.

Berdasarkan data, hingga tahun 2016, jumlah pelaku perbankan syariah terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan 2.163 jaringan kantor BUS dan UUS, sementara market share perbankan syariah baru mencapai 4,81 %.19 Kondisi ini tentu masih jauh dari target optimis yang suda dicanangkan sejak Diluncurkannya UU Perbankan Syariah.

Bahkan berdasarkan data yang dikeluarkan OJK, perbankan syariah mengalami perlambatan pertumbuhan sejak tahun 2014, dari market share 4,85% menjadi 4,83 % ditahun 2015. Sementara itu, tingkat global, Indonesia memperoleh pengakuan inernasional sebagai pendorong keuangan syariah di masa depan. Oleh

karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mendorong percepatan pertumbuhan perbankan syariah guna memanfaatkan peluang global.

Pemerintah sudah mempersiapkan infrastruktur hukum dengan menerbitkan roadmap perbankan syariah nasional 205-2019 yang berisi rencana pengembangan sektor perbankan syariah yang megacu pada Masterpan Sektor Jasa Keuangan Indonesia, dan secara khusus telah menerbitkan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia, yang dapat menjadi referensi bagi stakeholder perbankan syariah dalam pengembangan industri perbankan syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertumbuhan perbankan syariah Indonesia mengalami perlambatan yang diakibatkan oleh beberapa isu strategis, diantaranya rendahya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mampu memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta mispersepsi dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan perbankan syariah.
2. Imlementasi tata kelola merupakan hal penting dalam industri perbankan syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah guna mencapai tujuan akhir perbankan syariah, serta menjamin kepastian dan perlindungan bagi bank syariah dan masyarakat.
3. Implementasi tata kelola yang terintegrasi melalui fungsi pemerintah dan otoritas, kesiapan infrastruktur.

Referensi

Abubakar, L., & Handayani, T. (2018). Percepatan Pertumbuhan Perbankan Syariah Melalui Implementasi Tata Kelolasyariah. Law and Justice, 2(2), 124–134. https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3417

Abubakar, L., & Handayani, T. (2020).Accelerating Growth Through The Implementa-Tion Of Islamic Banking Governance. In Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal (Vol. 2, Issue 3).http://js.law.ui.ac.id/index.php/about/articl e/view/44Kesehatan, F., Universitas, M., Jakarta, M., & Selatan, T. (n.d.). *Kajian Literatur pada Makanan dalam Perspektif Islam dan Kesehatan*. 178–198.

Bakhri, S. Maslahah Dan Implementasinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Sudut Pandang Al-Syatibi. *Jurnal Studi Pendidikan Islam*, *5*(1), 2. http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/tarbawi/article/view/3098

Heradhyaksa, B., & Markom, R. (2018).Mudharabah Financing Supervision Of Islamic Bankingin Indonesia. Diponegoro Law Review, 3(1), 1. https://doi.org/10.14710/dilrev.3.1.2018.1-14

Nasser Saidi & Associates » Hawkamah Issues Policy Brief On Corporate Governance for Islamic Banks And Financial Institutions. (n.d.). Retrieved November 6, 2020, from http://nassersaidi.com/2011/07/02/hawkam ah-issues-policy-brief-on-corporate-governance-for-islamic-banks-and-financial-institutions/